

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
IJAZAH DI KAMPUNG ARUL KUMER SELATAN
KECAMATAN SILIHNARA KABUPATEN ACEH
TENGAH
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon No
61/Pid.B/2019/PN.Tkn)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HAFIDZ AKBAR
NIM. 160106093

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN
IJAZAH DI KAMPUNG ARUL KUMER SELATAN
KECAMATAN SILIHNARA KABUPATEN ACEH
TENGAH**
**(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takenon No
61/Pid.B/2019/PN.Tkn)**

SKIRPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syar'iah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan
Penulisan Skripsi Dalam Ilmu hukum

Oleh:


HAFIDZ AKBAR

NIM. 160106093


Mahasiswa Fakultas Syar'iah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh

Pembimbing I


Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
NIP. 19784212014111001

Pembimbing II


Riza Afrizal Mustaqim, M.H
NIP. 199310142019031013

**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Kampung Arul
Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah
Studi Kasus Pengadilan Negeri Takengon No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn)**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syar'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum**


**Pada Hari/Tanggal : Rabu, 20 JULY 2022 M
20 Zulhijjah 1443 M**

**Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:**


Ketua


Dr. Jamhir. S. Ag., M. Ag
NIP. 197804212014111001

Sekretaris


Boihaqi Adnan. M. A
NIP. 1986404152020121007

Penguji I


Dr. Ali M. Ag
NIP. 197101011996031003

Penguji II


T. Surya Reza. SH., MH
NIP. 199411212020121009

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syar'iah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh**


Prof. Muhammad Siddiq. MH., Ph. D
NIP. 19770303200811015

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hafidz Akbar
NIM : 160106093
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syar'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya
4. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang di temukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya yang berlaku di Fakultas Syari'iah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataa ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 13 april 2022



Yang menerangkan

Hafidz Akbar

ABSTRAK

Nama : Hafidz Akbar
NIM : 160106093
Judul : Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Kampung Arul Kumer Selatan Kecamatan Silihnara Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takengon No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn)
Tanggal Sidang : 20 Juli 2022
Tebal Skripsi : 60 halaman
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya tindakan pemalsuan Ijazah oleh seorang warga Arul Kumer Selatan yang akan mengikuti pencalonan kepala desa (Reje) syarat untuk menjadi kepala desa ialah menggunakan Ijazah diketahui dalam mendapatkan Ijazah tersebut tidak mengikuti proses yang layak sehingga Ijazah yang di dapatkan merupakan Ijazah palsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan pengadilan negeri takengon no 61/Pid.B/2019/PN.Tkn. Metode penelitian yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan penelitian empiris yuridis atau penelitian lapangan dan kepustakaan. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan sekunder. Hasil penelitian tentang penerapan hukum pidana materil pada perkara pemalsuan ijazah yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon yang di lakukan oleh terdakwa, terdakwa diketahui melanggar pasal 68 ayat 2 UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sehingga terdakwa di kenakan hukuman penjara selama 6 bulan. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon pertimbangan hakim sesuai dengan UU yang ada pada surat dakwaan, hakim menjadikan UU No 20 tahun 2003 pasal 68 ayat 2 sebagai rujukan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan di dalam UU tersebut terdapat unsur-unsur yang telah dilakukan terdakwa sehingga dapat di pidanakan.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu memberi rahmat yang tidak terhingga kepada hambanya. Dalam skripsi ini penulis akan membahas tentang, ***“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH DI KAMPUNG ARUL KUMER SELATAN KECAMATAN SILIHNARA KABUPATEN ACEH TENGAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takegnon No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn)”***. yang ditulis dengan bahasa yang jelas dan mempermudah untuk memahami. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada : Dr. Jamhir, S.Ag, M. Ag dan Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penghargaan dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga penulis hantarkan kepada kedua orang tua yaitu Bapak Huddin dan Ibunda Wardiana yang telah memberikan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa, serta untuk didikan, doa yang tak pernah putus, segala dukungan dan motivasinya selama ini.

Selain itu juga penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Dr. Khairani, M.Ag selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Badri S.Hi.,M.H.,selaku sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H.selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Terimakasih juga kepada Almunadi, Hary, Ananda, Julita, Siti, Liza, Irfan, Azri yang telah banyak memberi masukan dan nasehat saat penulisan skripsi ini di kerjakan.
7. Terimakasih juga kepada pelatih-pelatih kempo Aceh Tengah yang telah memberikan nasehat dan juga dorongan untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini yang tidak dapat di sebutkan satu per satu.

Dengan besar harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan penyusunan skripsi ini semoga Allah Swt membalas setiap kebaikan dan bantuan yang telah di berikan kepada penulis dengan balasan yang lebih baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak

terdapat kendala, kekurangan dan juga jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik, saran serta usulan yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 12 April 2022
penulis,

Hafidz Akbar
NIM. 160106093



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri P dan K


Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 054b/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan	ط	ṭā''	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ب	Bā''	B	Be	ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā''	T	Te	ع	Ain	،	Koma terbalik (di atas)
ث	Sa''	Ŝ	Es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jim	J	Je	ف	Fā''	F	Ef
ح	Hā''	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā''	Kh	Ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rāʾ	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zed	و	Wau	W	we
س	Sīn	S	Es	هـ	Hāʾ	H	Ha
ش	Syīn	Sy	Es dan ye	ء	Hamzah	„	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)	ي			
ض	Ḍād	D	De (dengan titik di bawah)				



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar riwayat hidup

Lampiran 2 Sk Penetapan Pembimbing Skripsi

Lampiran 3 Surat permohonan melakukan penelitian

Lampiran 4 Putusan Pengadilan Negeri Takengon No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn

Lampiran 5 Foto wawancara dengan Hakim

Lampiran 6 Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/463/DPMK/2020



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Penjelasan Istilah	4
E. Kajian Kepustakaan.....	6
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II TINDAK PIDANA MENURUT PARA AHLI DAN PERTIMBANGAN HAKIM	17
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah.....	29
C. Pertimbangan Hakim	32
BAB III PENERAPAN HUKUM MATERIL DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH. 40	
A. Penerapan Pidana Hukum Materil Dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn	40
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn	44
BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	51
DAFTAR PUSTAKA	53
RIWAYAT HIDUP	57
LAMPIRAN	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya) Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum

Tindak pidana pemalsuan ijazah yang masih terjadi sampai saat ini merupakan gambaran dari masalah kriminalitas yang merupakan masalah sosial yang tidak dapat berdiri sendiri namun dipengaruhi oleh masalah sosial, ekonomi dan budaya sebagai fenomena yang terjadi pada masyarakat. Didalam KUHP sudah dijelaskan aturan mengenai tindak pidana pemalsuan ijazah yaitu pada Pasal 263 ayat (1) KUHP yang menyebutkan, “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”. Namun kenyataannya masih terjadi tindak pidana pemalsuan ijazah.¹

Wirjono Projodikoro mengatakan bahwa tindak pidana ini pada Pasal 263 ayat (1) KUHP dinamakan (kualifikasi) “pemalsuan surat (*valschheid in geschrift*)” dengan kualifikasi pada macam surat :

1. Surat yang dapat menertibkan suatu hak atau suatu perikatan atau suatu pembebasan dari utang.

¹ Bella Reza Dwi Putri, Ida Keumala Jeumpa, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah*, Vol. 3, No 2 mei 2019, hlm 256-266

2. Surat yang ditujukan untuk membuktikan kejadian.²

Kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang di dalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (objek) yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.³

Maraknya tindak pidana pemalsuan ijazah sangat memprihatinkan di dalam masyarakat, melalui berbagai macam cara yaitu salah satunya dengan cara menscan ijazah melalui printer. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan lemahnya pengawasan terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan ijazah atau gelar keserjanaan ini merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakan penyerangan terhadap dunia pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya manusia menuju suatu kualitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan kualifikasi tertentu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.⁴

Pemalsuan ijazah dalam KUHP digolongkan dalam pemalsuan surat pada Pasal 263 KUHP namun pengaturan tentang pemalsuan ijazah dalam rumusan Pasal 263 KUHP tidak dinyatakan secara khusus. Begitu juga dalam ketentuan Pasal 264 KUHP yang menyatakan pemberatan dari Pasal 263 KUHP yaitu dasar pemberatan pidananya diletakkan pada jenis-jenis surat yang menurut sifatnya mengandung alasan pemberat. Kemudian jika melihat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk pemalsuan ijazah diatur secara khusus. Dengan pengaturan

² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2003), hlm. 187

³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2001), hlm. 2

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. (Surabaya: Prenada Media Group, 2010)., Hlm 5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mempunyai sanksi terhadap pemalsuan ijazah diharapkan dapat lebih mempermudah aparat penegak hukum untuk menegakkan keadilan.⁵ Dalam dakwaan jaksa penuntut umum menuntut 8 bulan penjara dan untuk Al Munawarah Bin Abdullah di jatuhi hukuman dengan pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam pemalsuan ijazah yang di lakukan oleh terdakwa merupakan perbuatan tindakan kejahatan yang mana perbuatan itu tidak mengikuti proses mendapatkan ijazah yang sesuai dengan aturan yang di berlakukan, terdakwa melakukan hal ini agar dapat mengikuti pencalonan sebagai kepala Reje (kepala desa) melainkan hanya membayar kepada saudari Alm saudari Syamsiah (inen Andi) Senilai Rp 200.000. perbuatan terdakwa tentu sudah melanggar peraturan yaitu UU No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional

Meski telah ada UU khusus yang membahas tentang tindak pidana pemalsuan Ijazah tindakan ini masih saja ada yang melanggar, seharusnya dengan adanya UU khusus ini tindakan kejahatan tentang tindak pidana pemalsuan Ijazah dapat menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi yang melanggar ataupun mengulangi kesalahan yang sama.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji sebuah penelitian yang diberi judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Kampung Arul Kumer Selatan Kecamatan Silihara Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn)

⁵ Dewi Kartika Sari, *Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai Universitas Islam Indonesia* Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015, hlm 122

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pemalsuan ijazah dalam putusan No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materil dalam perkara tindak pidana pemalsuan ijazah dalam putusan No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn?
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan pemalsuan ijazah dalam putusan No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn ?

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah penjelasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka akan di uraikan beberapa defenisi istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)⁶ Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁷

2. Tindak Pidana

⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat) Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 1470

⁷M. Marwan dan Jimmy P, M. *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publishe, 2009) hlm 651

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum⁸

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁹

3. Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan berasal dari kata yang berarti palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu.¹⁰ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang di palsukan dan ada tujuan

⁸ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*.(Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007), hlm 37

⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm 57

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

pemalsuan.¹¹ Ijazah adalah suatu dokumen pengakuan prestasi belajar dan penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi sesudah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Mulai dari ijazah PAUD, TK, SMP, SMA, sampai universitas merupakan bukti tertulis bahwa seseorang telah menyelesaikan pendidikannya dan dianggap sudah memahami ilmu-ilmu yang telah diajarkan.

E. Kajian Kepustakaan

Untuk mendukung penelitian ini secara lebih jelas dan detail maka penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap pustaka dan karya-karya yang berkaitan dengan topik pembahasan yang ingin diteliti dan pembahasan yang belum pernah dilakukan sebelumnya mengenai: Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Perangkat Desa. Adapun karya ilmiah yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Mutia Puspita Devi, Rofikah. *Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)*. Diambil dari jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) dan penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia atau belum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang

¹¹.ibid

digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif.¹²

2. Bella Reza Dwi Putri dan Ida Keumala Jeumpa. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Di ambil dari jurnal ilmiah. Tujuan Penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab tindak pidana pemalsuan ijazah, hambatan dan upaya penanggulangannya, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah. Data yang diperoleh dari penelitian ini dengan cara menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research) dengan memberikan kuisisioner dan wawancara dengan responden dan informan serta mendapatkan dokumen dari responden dan informan, yang selanjutnya dijadikan sebagai alat analisis untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada didalam rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan ijazah, dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, adanya kesempatan dan keingingan, serta kurangnya kesadaran hukum pelaku. Hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian tindak pidana pemalsuan ijazah adalah kurangnya anggaran dalam memfasilitasi sarana dan prasarana guna kepentingan penyelidikan dan upaya penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara melakukan sosialisasi Pasal 263 (1) KUHP tentang pemalsuan surat kepada masyarakat. Disarankan kepada pemerintah agar dapat mengalokasikan anggaran guna meningkatkan fasilitas, sarana, dan

¹² Mutia Puspita Devi, Rofikah. *Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)*. Volume 4 No. 3 Sep-Des 2015. Hlm 235

prasarana untuk kebutuhan penyelidikan. Serta kepada pihak penegak hukum agar dapat menjatuhkan hukuman maksimal terhadap para pelaku, agar dapat memberikan efek jera bagi yang telah melakukannya dan membuat takut bagi yang belum melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah.¹³

3. Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 KUHP*. Di ambil dari jurnal. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan yuridis terhadap kepemilikan ijazah palsu dan bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: Masalah ijazah palsu serta masalah ijazah Aspal (asli tapi palsu) adalah merupakan tindak pidana yang memenuhi formulasi ketentuan pasal 263 KUHP dan pasal 264 KUHP, tindakan administratif mana adalah merupakan kejahatan terhadap kepentingan umum, karena dapat menimbulkan suatu hak, maka kepada sipemalsu dan sipemakai maupun terhadap oknum-oknum yang terlibat dalam pembuatan ijazah palsu itu dapat dituntut dengan pasal 263 KUHP maupun pasal 264 KUHP. Masalah pemalsuan ijazah yaitu bagi mereka-mereka yang terlibat, apakah sipelaku atau sipemakai sudah tahu sebelumnya akibat hukum yang akan terjadi kemudian sehingga sudah barang tentu pertanggung jawaban baik secara psikis maupun batiniah harus dipikul oleh mereka karena secara langsung sudah dianggap bahwa mereka mampu bertanggung jawab.¹⁴

¹³ Bella Reza Dwi Putri dan Ida Keumala Jeumpa. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh)*. Vol. 3 No. 2 mei 2019. Hlm 256

¹⁴ Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 KUHP*. Lex Crimen Vol. V No. 6 Agustus 2016. Hlm 140

4. Winda Wahyu Ningtyas, H. Abd Wahid dan Diyan Isnaeni. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)*. Di ambil dari jurnal. Ijazah merupakan tanda bukti telah diselesaikannya suatu tingkat pendidikan. Ijazah merupakan barang yang berharga dan digunakan untuk mengetahui sampai tingkat mana pendidikan seseorang, dan digunakan untuk persyaratan melamar pekerjaan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan lembaga perwakilan rakyat yang dipilih oleh rakyat, untuk dapat dipilih, ia harus mendaftarkan dirinya dan salah satu syaratnya adalah ijazah terakhir. Di dalam praktiknya terdapat permasalahan yang terjadi saat hendak mendaftar hingga pemilihan, salah satunya ialah penggunaan ijazah palsu. Berangkat dari permasalahan tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana pertanggungjawaban, dampak dan sanksi penggunaan pemalsuan ijazah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pemilu. Metode penelitian yang di gunakan adalah yuridis empiris.¹⁵
5. Dewi Kartika Sari, *Analisi Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Putusan Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK)* Di ambil dari jurnal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tindak pidana kasus pemalsuan ijazah berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan penerapannya melalui pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor

¹⁵ Winda Wahyu Ningtyas, dkk. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif (Studi di Kabupaten Probolinggo)* Volume 27 Nomor 4 januari 2021, hlm 506

123/PID.B/2014/PN.YYK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat preskriptif atau terapan. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan yaitu dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif. Pola berpikir deduktif merupakan cara berpikir pada prinsip-prinsip dasar, kemudian penelitian menghadirkan objek yang akan diteliti guna menarik kesimpulan terhadap fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan ijazah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 68 ayat (1), Pasal 68 ayat (2), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 69 ayat (2). Bahwa pertimbangan hakim dalam menerapkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK belum sesuai dengan peraturan yang berlaku seharusnya hakim mengesampingkan peraturan hukum yang lebih umum seperti KUHP dan menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.¹⁶

6. Denis Mata Lata, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pejabat Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Di ambil dari Skripsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggunaan ijazah palsu oleh pejabat di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

¹⁶ Dewi Kartika Sari, *Analisi Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Putusan Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK)*. Recidive Volume 4 No. 2 Mei-Agustus 2015), hlm 121

Dalam mencari jawaban atas masalah ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak kepolisian Resort OKI serta Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung.¹⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁹

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Kasus (*case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif yang peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan. Untuk itu biasanya jenis pendekatan ini tujuannya adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dijadikan

¹⁷ Denis Mata Lata,(*Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Pejabat Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Indralaya Fak. Hukum 2019), hlm 9

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 126

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm 134

topik pembahasan dalam sebuah penulisan.²⁰ Data yang di peroleh dari penelitian ini berupa wawancara langsung dengan pihak yang berkaitan langsung dengan penelitian ini seperti Hakim Pengadilan Negeri Takengon, serta penelitian kepustakaan yaitu sebuah penelitian yang menitikberatkan pada pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat dalam ruangan kepustakaan maupun di luar ruang kepustakaan, misalnya buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan dokumen dan lain sebagainya.²¹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ialah jenis penelitian kualitatif untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, dinamika sosial, sikap kepercayaan, dan persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu. Maka, proses penelitian kualitatif dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Adapun data primer yang digunakan berupa data lisan. Data ini diperoleh dari penelitian lapangan dengan mengadakan wawancara dengan responden sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya dan dikembangkan pada saat wawancara dengan membatasi

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2005), hal.134.

²¹Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung:Maju,1990), hlm.33.

pertanyaan sesuai dengan aspek masalah yang diteliti. Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data dalam metode *survei* melalui daftar pertanyaan yang diajukan secara lisan terhadap responden.²² Data primer ini dipergunakan untuk memperoleh keterangan yang benar dan dapat menjawab permasalahan yang ada.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap data sumber primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian Pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.²³ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.²⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data pada penelitian ini adalah data yang akurat dan otentik karena dilakukan dengan mengumpulkan baik sumber data primer maupun sumber data sekunder, yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian. Teknik pengumpulan data primer dan data sekunder yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antara pribadi bertatap muka, Ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan

²² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 23.

²³ Marzuki, *Metodelogy Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983), hlm.56.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia, 1986), hlm.12.

dengan masalah penelitian kepada responden.²⁵ Di mana hasil yang di dapatkan akan di gunakan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan terkait. Adapun yang akan di wawancarai dalam penelitian ini ialah Hakim pengadilan negeri takengon yang telah mengeluarkan putusan terhadap pelaku pemalsuan ijazah.

b. Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah Teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber data tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi buku, majalah, arsip, dokumen pribadi, dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian.²⁶ Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang upaya penegakan hukum terhadap kejahatan penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa.

5. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, data yang di peroleh dari hasil penelitian lapangan dan keperpustakaan dianalisis melalui pendekatan kualitatif dalam bentuk uraian deskriptif, bukan dalam bentuk angka-angka statistic.

²⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.82.

²⁶ Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.71.

Sebagai tindak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang di peroleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data, setelah di dapatkan data-data yang diperlukan, maka penulis melakukan analisis secara kualitatif yakni dengan menggambarkan data yang ada untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teori-teori yang ada sehingga dapat di Tarik kesimpulan. Analisis data yang yang di gunakan pada penelitian ini adalah analisis secara deskriptif, di lakukan dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi²⁷

Analisis data kualitatif adalah suatu Teknik yang menggambarkan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan pembahasan teoritis mengenai Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah dan sanksi pidananya yang telah di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 dan Pasal 263 ayat (1) KUHP.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*(Bandung: Alfabeta, 2006),hlm. 147

Bab tiga merupakan bab inti yang menjelaskan hasil pertimbangan hakim pengadilan negeri takengon terhadap putusan pemalsuan Ijazah (Studi Kasus Pengadilan Negeri Takengon No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn)

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dengan harapan dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat, serta berguna bagi pihak-pihak yang terkait sebagai bahan rujukan.



BAB II

TINDAK PIDANA MENURUT PARA AHLI DAN PERTIMBANAN HAKIM

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana menurut kamus besar KBBI adalah perbuatan kejahatan²⁸, yang dimaksud dengan “tindak pidana” adalah suatu tindakan (berbuat atau tidak berbuat) yang bertentangan dengan hukum nasional jadi yang bersifat tanpa hak yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya.²⁹

Hal ini berbeda dengan hukum pidana, sedangkan pengertian Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang memuat atau berisi ketentuan-ketentuan tentang :

- a. Aturan umum pidana dan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman-ancaman atau sanksi-sanki.
- b. Syarat-syarat tertentu kapankah yang harus dipenuhi atau harus ada bagi pelanggaran untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan-larangan perbuatan yang dilanggar.
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan Negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa dan hakim)³⁰

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T

²⁸<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tindak%20pidana>. Di akses pada tanggal 10 januari 2022, pada jam 12:00

²⁹ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 157

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), hlm. 2

Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.³¹

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan³². Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*Strafbaar feit*” di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum*³³.

H. 1. Pengertian Tindak Pidana Menurut Para Ahli

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang yang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut³⁴.

Menurut Amir Ilyas S.H Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk

³¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 2007), h.37

³² Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, (Jakarta: Grafindo, 2002), hlm. 69.

³³ Ibid hlm. 47.

³⁴ Andi Hamzah. *Bunga rampai hukum pidana dan acara pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia 2001), hlm 20.

dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi definisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.³⁵

Menurut Simons, yang dimaksud dengan strafbaar feit adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.³⁶

Prof. Van Hattum berpendapat bahwa sesuatu tindakan itu tidak dapat dipisahkan dari orang yang telah melakukan tindakan tersebut. Menurut beliau, perkataan “*strafbaar*” itu berarti “*voor straf in aanmerking komend*” atau “*straf verdienend*” yang juga mempunyai arti sebagai “pantas untuk dihukum”, sehingga perkataan “*strafbaar feit*” seperti yang telah digunakan oleh pembentuk undang-undang didalam KUHP itu secara “eliptis” haruslah diartikan sebagai suatu “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum” atau suatu “*feut ferzakevan hetwelk een person strafbaar is*”.³⁷

Selain yang dikemukakan oleh para ahli di Eropa, pengertian “*strafbaar feit*” dikemukakan juga oleh sarjana-sarjana Indonesia. Seperti pendapat yang dikemukakan oleh Moeljatno. Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih

³⁵ Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Alumni Bandung: 1992), hal. 21

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm 56

³⁷ van Hattum, *hand-en Leerboek I*, halaman 112

“perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “*strafbaar feit*”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu³⁸.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana³⁹.

Menurut Komariah E.Sapardjaja,tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu⁴⁰.

Dari penjelasan yang telah di paparkan oleh para ahli di atas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan suatu tindak kejahatan yang telah melanggar undang-undang sehingga pelaku tindak pidana dapat di pidanakan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

I. 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana yang termuat dalam KUHP. Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP memiliki unsur-unsur yang terkandung dari sebuah tindak pidana sehingga seseorang yang telah melanggar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan yang telah ditetapkan. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan adanya

³⁸ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Alumni Ahaem-Petehaem, 1988), hlm.208

³⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), cetakan ke- 7, hlm. 72

⁴⁰ Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 27

kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut yaitu kelakuan dan akibat.⁴¹

Belum adanya kesatuan pendapat para ahli pidana dalam merumuskan pengertian tindak pidana di Indonesia, hal ini dapat dibuktikan dengan pidato Prof. Moeljatno pada Tahun 1955 yang berjudul “Perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana”. Dalam pidato tersebut, Prof. Moeljatno membedakan “dapat dipidananya perbuatan” (*de strafbaarheid van het feit*” atau “*het verboden zijr in het feit*”), dengan “Dapat dipidananya orang” (“*strafbaarheid van de person*”)⁴². Dengan demikian maka dipisahkan “Perbuatan pidana” (*Criminal Act / Actus Reus*) dan “Pertanggungjawaban pidana” (*Criminal Liability / Mens Rea*).

Unsur-unsur perbuatan pidana adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil), dan bersifat melawan hukum (syarat materiil). Berkaitan dengan isi perbuatan pidana, ada dua pandangan yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Aliran Monistis yaitu suatu pandangan yang menyatukan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Pada aliran monistis ketika melihat apakah orang yang dapat melakukan perbuatan pidana perlu di lihat apakah orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atau tidak. Jika tidak dapat dipertanggungjawabkan maka tidak dapat di pidana. Dalam hal ini, aliran monistis melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu yang mana merupakan sifat dari perbuatan.

Berbeda dengan aliran monistis, aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan perbuatan pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini Moeljatno memisahkan antara unsur perbuatan pidana dan unsur pertanggung jawaban pidana. Di dalam perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah

⁴¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi,)(Jakarta:Rineka Cipta, 2015), hlm. 64-69

⁴² M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, (Salatiga: Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 2017), slide hlm. 61.

(fakta) oleh perbuatan adanya kelakuan serta akibat yang ditimbulkan karenanya. Dua hal tersebut akan memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Hal-hal tersebut adalah:

- a. Kelakuan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula adanya:
- b. Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan hal ikhwal;
- c. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur-unsur yang memberatkan pidana;
- d. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur-unsur di atas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dan wajar. Sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri.
- e. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang menunjuk kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.⁴³

Dalam tindak pidana terdapat dua unsur yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku tindak pidana atau yang berhubungan dengan diri pelaku serta termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁴

Sedangkan dalam pertanggungjawaban pidana terdapat dua unsur yaitu adanya kesalahan (kesengajaan/kealpaan) dan kemampuan bertanggungjawab. Definisi kesalahan bertalian dengan dua hal, yaitu sifat dapat dicelanya

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Edisi Revisi, Rineka Cipta, 2015), hlm. 64-69

⁴⁴ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 193.

(*verwijbaarheid*) perbuatan dan sifat dapat dihindarkannya (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang melawan hukum.⁴⁵

Kesalahan di bagi menjadi dua yaitu kesalahan dalam arti umum dan kesalahan dalam arti juridis. Kesalahan dalam arti umum yaitu tentang sesuatu hal yang tidak benar seperti contoh matahari terbit dari barat, seharusnya yang benar adalah matahari terbit dari timur. Sedangkan kesalahan dalam arti juridis menerangkan keadaan seseorang yang melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu dapat dipertanggung-jawabkan kepadanya, kemudian menerangkan bentuk kesalahan dalam Undang-Undang yang berupa Kesengajaan (*dolus*) dan Kealpaan (*Culpa*).⁴⁶

Memperhatikan uraian di atas, maka dalam tindak pidana terdapat dua unsur tindak pidana yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif, yang oleh P. A. F. Lamintang dijelaskan sebagai berikut:

Unsur-unsur subyektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, sedangkan unsur obyektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁴⁷ Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
2. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP;
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;

⁴⁵ Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka, 2016), hlm. 158

⁴⁶ Ibid hlm. 72-73

⁴⁷ P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 193

4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur obyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.⁴⁸

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:

1. Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut system KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.⁴⁹

2. Delik Formil dan Delik Materil

⁴⁸ Ibid. Hlm. 193

⁴⁹ Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. (Jakarta: Raja grafindo persada, 2010), hlm.58

Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang.⁵⁰ perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya.⁵¹ Misalnya pada pencurian (362 KUHP)

Delik Materill yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materill tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut⁵². Misalnya Pembunuhan (338 KUHP)

3. Delik *Dolus* dan Delik *Culpa*

Dolus yaitu delik yang kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas (disengaja) tetapi mungkin juga dengan kata-kata lain yang senada, contohnya adalah Pasalpasal 162, 197, 310, 338 dan lebih banyak lagi. .

Culpa dalam rumusannya membuat unsur kealpaan (kelalaian) maka dengan kata ketidaksengajaan. Misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Dalam beberapa terjemahan dipakai beberapa istilah..... *karena kesalahannya*.⁵³

4. Delik Aktif (*Delicta Commissionis*) Delik Pasif (*Delicta Omissionis*)

Delik aktif (*delicta Commissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang undang. Contohnya Pasal 362, 368 KUHP.

⁵⁰C.S.T. Kansil, Engelin R Palandang, Altje agustin musa, *Tindak pidana dalam undang undang nasional*, (Jakarta:2009), hlm.4

⁵¹Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Rajawali Pers, 2013), hlm.126

⁵²*Ibid.* h.126

⁵³ Andi Muhammad Alam Palallo, *Delik Kekerasan Di Muka Umum Terhadap Orang Atau Barang* (Studi Kasus Putusan No1011/Pid.B/2010 /PN.Makassar) hlm 10

Delik Pasif (*delicta omissionis*) adalah Delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat). Contohnya Pasal 164, 165 KUHP. Selain itu terdapat juga Delik campuran (*Delicta commisionis per ommissionem commisceo*) adalah delik yang berupa pelanggaran suatu perbuatan yang dilarang. Akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Contohnya Pasal 306 KUHP (membiarkan seseorang yang wajib dipeliharanya, yang mengakibatkan matinya orang itu)⁵⁴

5. Tindak Pidana terjadi seketika dan tindak Pidana yang terjadi dalam waktu yang lama/berlangsung

Tindak Pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja. Disebut juga *Aflopemde Delicten*. Contohnya Pasal 362 KUHP (Pencurian).

Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, disebut dengan *Voortdurende delicten*. Contohnya Pasal 333 (Perampasan Kemerdekaan)

6. Tindak Pidana umum dan Tindak pidana khusus

Tindak Pidana umum ialah hukum pidana yang dapat diperlakukan terhadap setiap orang pada umumnya.

Tindak Pidana Khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiscal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain.⁵⁵

⁵⁴Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2*, (Usu Press, medan:2015), h.102

⁵⁵ Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H. *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi* (Prenada Media, 2016), hlm 26

7. Tindak Pidana Comunia dan Tindak Pidana Proporia (berdasarkan sumber subjek hukumnya)

Tindak Pidana *communica* (*delicta communia*) adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang. Tindak Pidana Propria (*delicta propria*) adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu. Misalnya Nahkoda pada kejahatan pelayaran⁵⁶.

8. Tindak Pidana biasa dan Tindak Pidana aduan (berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan)

Tindak Pidana biasa (*Gewone Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap perbuatannya tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak.

Tindak Pidana aduan (*Klacht Delicten*) adalah tindak pidana yang untuk dapat dilakukannya penuntutan pidana disyaratkan terlebih dahulu adanya pengaduan dari orang yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya atau orang yang diberi surat kuasa khusus. Tindak pidana aduan dibagi menjadi 2, yaitu Tindak Pidana aduan absolut/mutlak contohnya Pasal 310 KUHP (pencemaran). Dan Tindak Pidana aduan relatif, contohnya pasal 376 jo 367 (Penggelapan dalam kalangan keluarga)

9. Tindak Pidana dalam bentuk pokok yang diperberat dan diperingan (berdasarkan berat atau ringannya pidana yang di ancam)

Tindak pidana pokok/bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*) contoh tindak pidana pada pasal 362 (Pencurian)

Tindak Pidana dikualifisir/diperberat adalah tindak pidana yang karena situasi dan kondisi khusus, yang berkaitan dengan pelaksanaan tindakan yang bersangkutan, diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat jika dibandingkan dengan sanksi yang diancamkan pada delik pokoknya. Contoh Pasal 363 terhadap pasal 362 KUHP (Pencurian)

⁵⁶Adam Chazawi, *Ibid.* h.131-132

Tindak pidana diprivilisir/diperingan yaitu tindak pidana yang dikhususkan, yaitu bentuk tindak pidana yang menyimpang dari bentuk dasar, sehingga sanksi yang lebih ringan dianggap pantas dijatuhkan. Contoh pasal 341 terhadap 338 (seorang ibu yang meninggalkan anaknya)

10. Tindak Pidana tunggal dan tindak pidana berangkai

Tindak Pidana Tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja.

Tindak Pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang. Contoh Pasal 296 KUHP⁵⁷.

11. Without victim dan with victim

Without victim adalah delik yang dilakukan dengan tidak ada korban. Beberapa perilaku yang dikategorikan sebagai crime without victim (kejahatan tanpa korban) adalah seperti pemabuk, gelandangan, perjudian, prostitusi, dan penggunaan obat bius⁵⁸

With victim adalah delik yang dilakukan dengan ada korbannya beberapa atau seseorang tertentu.

12. Delik berdiri sendiri dan delik berlanjut

Delik berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*) adalah delik yang berdiri sendiri atas suatu perbuatan tertentu. Misalnya pasal 338 KUHP suatu pembunuhan, pasal 362 KUHP suatu pencurian.

Delik Berlanjut (*Voortgezette delicten*) adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Pengertian delik ini erat hubungannya dengan perumusan pasal 64 KUHP (tentang Perbuatan berlanjut).

⁵⁷Adam Chazawi, *ibid.* hlm.136

⁵⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 26

13. Delik politik

Adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya: Pemberontakan akan menggulingkan pemerintahan yang sah.⁵⁹

J. B. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan berasal dari kata palsu yang berarti “tidak tulen, tidak sah, tiruan, gadungan, sedangkan pemalsuan masih dari sumber yang sama diartikan sebagai proses, cara, perbuatan memalsu”.⁶⁰ Palsu menandakan suatu barang tidak asli, sedangkan pemalsuan adalah proses pembuatan sesuatu barang yang palsu. Sehingga dengan demikian dari kata pemalsuan ada terdapat pelaku, ada barang yang dipalsukan dan ada tujuan pemalsuan.⁶¹

Pemalsuan adalah proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda atau dokumen-dokumen dengan maksud untuk menipu. Kejahatan mengenai pemalsuan atau disingkat kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atas sesuatu (objek), yang sesuatunya itu tidak tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.

Salah satunya yaitu ijazah, ijazah di dapatkan dengan cara mengikuti proses belajar yang telah di tentukan oleh lembaga pendidikan di setiap wilayah yang ada di Indonesia dan dapat menyelesaikannya hingga akhir setelah itu kita mendapatkan ijazah sebagai bukti bahwa telah mengikuti proses belajar sesuai dengan tingkatan ilmu yang di dapat.

⁵⁹ Tongat, *Hukum Pidana Meteriil*, (Malang: UMM Press, 2003), hlm.43

⁶⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008), hal. 817.

⁶¹ *ibid*

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa:⁶² Suatu perbuatan pemalsuan dapat dihukum apabila terjadi perkosaan terhadap jaminan atau kepercayaan dalam hal mana :

1. Pelaku mempunyai niat atau maksud untuk mempergunakan sesuatu barang yang tidak benar dengan menggambarkan keadaan barang yang tidak benar itu seolah-olah benar atau mempergunakan sesuatu barang yang tidak asli seolah-olah asli, hingga orang lain percaya bahwa barang tersebut adalah benar dan asli dan karenanya orang lain terperdaya.
2. Unsur niat atau maksud tidak perlu mengikuti unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain (sebaliknya dari berbagai jenis perbuatan penipuan).
3. Tetapi perbuatan tersebut harus menimbulkan suatu bahaya umum yang khusus dalam pemalsuan tulisan atau surat dan sebagainya dirumuskan dengan mensyaratkan “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat daripada tulisan atau surat tersebut.

pengguna ijazah palsu dapat dijerat dengan Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Namun, isi dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak mengatur secara khusus dan tegas mengenai pemalsuan ijazah dan jika ditelaah terdapat pengaturan khusus mengenai barangsiapa dengan sengaja menggunakan ijazah yang terbukti palsu yaitu ada dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).⁶³

⁶² TopoSantoso, *Kriminologi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 77

⁶³ Hery Firmansyah dan Imelda Yohana Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR: 196 K/PID.SUS/2016)*, jurnal ilmiah ilmu hukum, Volume 17, No. 1, Juni 2019, hlm 75

Ijazah termasuk ke dalam bagian instrumen pendidikan oleh karena itu, undang-undang pendidikan nasional juga mengatur mengenai pidananya sehingga bisa dijerat dengan dua pasal (pasal yang tercantum dalam KUHP maupun pasal yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional). Jadi, kalau yang dipalsukan adalah ijazah sekolah maka lebih tepat yang dijatuhkan adalah pasal dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Memang secara umum telah diatur dalam KUHP namun misalnya penggunaan ijazah palsu tidak diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional oleh KUHP dengan istilah surat/akta otentik sudah terakomodir⁶⁴

Rumusan Pasal 263 (1) KUHP juga menjelaskan sebagai berikut⁶⁵:

“Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.”

Berdasarkan Pasal tersebut di atas, maka yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

1. Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
2. Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjangjian sewa, perjanjian jual beli)
3. Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)

⁶⁴ Hery Firmansyah dan Imelda Yohana Dewi, *Wawancara, dengan Bapak Abdul Ficar Dosen Universitas Trisakti* (Jakarta: Universitas Trisakti, 26 April 2019).

⁶⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Politelia, Bogor: 1991), hlm. 195

4. Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

C. Pertimbangan Hakim

Demi terciptanya kehidupan yang aman dan tertib, maka penguasa dalam hal ini telah menciptakan ketentuan-ketentuan yang berupa norma atau kaidah-kaidah yang menentukan bagaimana seseorang harus bertingkah laku dalam masyarakat, sehingga apabila seseorang melakukan pelanggaran terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah tersebut akan dapat dikenakan sanksi atau hukuman baik itu penderitaan atau nestapa. Norma-norma atau kaidah-kaidah hukum dalam masyarakat pada dasarnya bermacam-macam dan dinamakan norma sosial dan diantaranya norma hukum itu sendiri. Menurut Kansil, kaidah atau norma-norma hukum itu adalah peraturan hidup bermasyarakat yang bersifat mengatur dan memaksa untuk menjamin tertib dalam pergaulan hidup bermasyarakat.⁶⁶

Sebagai manusia yang hidup bermasyarakat, kita tidak pernah bisa lepas dengan suatu permasalahan-permasalahan dalam kehidupan. Dengan adanya perkembangan dari masyarakat Indonesia sekarang ini, hukum di Indonesia juga dituntut untuk lebih maju. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara manusia dengan peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka. Dalam kehidupan manusia tidak bisa lepas dengan adanya suatu peraturan yang dinamakan hukum. Untuk menegakkan suatu hukum perlu adanya aturan yang harus ditegakkan, dimana dalam aturan ini perlu adanya suatu lembaga yang dapat menentukan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan manusia. Di Indonesia lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengurus masalah ini disebut lembaga peradilan, dimana didalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan

⁶⁶ Kansil C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, , 1984), hlm 32

kewenangan tersebut. Salah satu aparat yang sangat berpengaruh dalam memutuskan benar tidaknya perbuatan yang dilakukan seseorang yaitu Hakim.

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materil. Bahwa sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materil itu hanya merupakan tujuan antara artinya ada tujuan akhir yang menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tenteram, damai, adil dan sejahtera. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan rakyat, untuk itu, harus terjun ketengah tegah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dalam memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.⁶⁷

Hakim bebas memutuskan perkara pidana yang ditanganinya. Masalah kebebasan hakim juga menjadi faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan dalam ppidanaan. Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dimana dirumuskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁶⁷ Ibid, hlm. 32

putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:⁶⁸

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana

Putusan hakim selain mendasarkan adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan oleh keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik. Jadi, putusan hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani. Ada suatu ungkapan yang berbunyi *summum ius injuria*, yang berarti makin lengkap, rinci, atau ketat peraturan hukumnya, maka keadilannya makin terdesak atau ditinggalkan, sehingga keadilan harus didahulukan dari kepastian hukum.⁶⁹

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *gerechtigkeiteit* (keadilan), *zweckmassigkeit* (kemanfaatan) dan *rechtssicherheit* (kepastian hukum) secara proporsional suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat dan terjamin kepastian hukumnya.⁷⁰

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa:

⁶⁸ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 24

⁷⁰ Ibid, hlm. 24

1. Benarkah putusan ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusan ini?⁷¹

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.⁷²

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:⁷³

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya

3. Tahap Penentuan Pidanaan

⁷¹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 74

⁷² Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), hlm. 67

⁷³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar grafika, 2010), hlm. 96.

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal undang-undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:⁷⁴

1. Teori Keseimbangan

Teori keseimbangan yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang Undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau instuisi daripada pengetahuan dari Hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

⁷⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 102.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang di hadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek dari teori ini adalah menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, mendidik, membina dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim itu haruslah:⁷⁵

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
2. Menambah undang-undang bila perlu.

Pasal 55 (1) rancangan KUHP memuat 11 daftar pengecekan yang harus di pertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, yaitu :⁷⁶

⁷⁵ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1980), hlm. 204.

⁷⁶ Barda Nawai Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, (Semarang: Pustaka Magister, 2012), hlm 49

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana
- e. Cara melakukan tindak pidana
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. Riwayat hidup dan keadaan social ekonomi pembuat tindak pidana
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. Pemanfaatan dari korban dan/atau keluarganya
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan


Daftara pengecekan yang harus dipertimbangkan hakim tersebut diharapkan dapat memudahkan hakim dalam menetapkan takaran atau ukuran berat ringannya pidana (*strafmaat*). Daftar pertimbangan tersebut masih dapat ditambahkan sendiri oleh hakim, jadi tidak bersifat limitatif. Ide yang melatarbelakangi adanya pedoman ini untuk menghindari adanya disparitas pidana.

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek:

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan social ekonomi
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Berdasarkan Undang-Undang kekuasaan kehakiman pasal 50 berbunyi:

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.



BAB III
PENERAPAN HUKUM MATERIL DAN PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH
A. Penerapan Pidana Hukum Materil Dalam Perkara Tindak Pidana
Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Tkn

Sebelum penulis memaparkan penerapan pidana materil pada pemalsuan ijazah yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Takengon maka penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu pidana materil. Pidana materil yaitu suatu aturan hukum yang memuat aturan-aturan dan memiliki syarat untuk dapat di jatuhkannya suatu pidana atau merumuskan perbuatan yang dapat dipidana.⁷⁷

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana yang didakwakan, terdakwa dikenakan pasal 68 ayat 2 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, adapun unsur-unsur nya ialah:

Menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.00(lima ratus juta rupiah)⁷⁸

Berdasarkan Pasal 61 Undang-undang tersebut, ijazah merupakan sertifikat yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sedangkan sertifikat kompetensi adalah sertifikat yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat

⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti 2012), hlm 60

⁷⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.⁷⁹

Dalam pasal 263 (1) KUHP juga menjelaskan mengenai tindak pidana pemalsuan yaitu:

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.⁸⁰

Dari hasil wawancara di wilayah Pengadilan Negeri Takengon kepada hakim Pengadilan Negeri Takengon yang di wakikan oleh juru bicara Pengadilan Negeri Takengon bapak Gani Muhammad menjelaskan bahwa dalam penerapan hukum materil ini terdakwa diketahui melanggar pasal 68 ayat 2 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan di dalamnya terdapat unsur-unsur yang membuat terdakwa dapat di pidanakan, ini di buktikan dengan adanya bukti dan saksi. Selain itu unsur yang terdapat dalam tuntutan tersebut atau di dalam undang-undang sudah terpenuhi. Pelaku menggunakan ijazah palsu untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa atas perbuatannya menimbulkan kerugian terhadap orang lain karena seharusnya terdakwa tidak dapat berpartisipasi.

Adapun alat bukti yang di gunakan di persidangan ialah keterangan saksi, keterangan terdakwa dan bukti pemalsuan, dari saksi-saksi yang di hadirkan di persidangan 3 saksi berasal dari warga kampung terdakwa di antara saksi-saksi

⁷⁹Putusan pengadilan No.61/Pid.B/2019/PN.Tkn hlm 16

⁸⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor: Politelia, 1991), hal 195

tersebut ada yang merupakan calon kepala reje ada yang menjadi ketua Tim 9(Sembilan)/P2R yang bertugas sebagai penyelenggara pemilihan kepala reje kampung yang memiliki kewenangan meliputi: pembukaan pendaftaran, penerimaan berkas dan syarat-syarat pembukaan pendaftaran, seleksi berkas dan pengesahan, pengumuman penetapan calon, menyelenggarakan pemilihan dan merekomendasikan pemenang ke kecamatan. Dan ada yang merupakan saudara terdakwa karena kakak dari ibu saya menikah dengan abang dari terdakwa.⁸¹

Saksi-saksi ini mengatakan bahwa mereka mengetahui terdakwa menggunakan ijazah palsu setelah saksi-saksi mencari tahu di Dinas Pendidikan Nonformal Ssanggar Kegiatan Belajar (SPNF/SKB) mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan berdasarkan entri data peserta ujian paket B setara SMP 2011, nama terdakwa tidak tercantum dalam lampiran data peserta ujian paket B pada UPTD/SKB Kab. Aceh Tengah.

Dari 3 saksi yang tersisa merupakan pejabat setempat yang ikut di panggil di persidangan di antara lain Camat Silih Nara pada saat itu bertanggung jawab sebagai jalannya pemilihan calon reje kampung Arul Kumer Selatan, ketua UPTD/SKB Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Aceh Tengah saksi bertugas sebagai pengawas dan bertanggung jawab mengemban tugas fungsi dari sanggar kegiatan belajar (SKB), dan kepala bidang PPPNF Aceh Tengah pada Dinas Pendidikan Aceh Tengah, saksi bertugas mengawasi/mengkoordinasi bidang PPPNF tersebut dan tugas dari bidang PPPNF adalah menyelenggarakan ujian nasional. ketiga saksi ini mengetahui terdakwa menggunakan ijazah palsu setelah saksi-saksi sebelumnya mendatangi mereka.

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti

⁸¹ Wawancara, Gani Muhammad, juru bicara pengadilan negeri takengon, 2022-28 januari

yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah, selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁸²

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP menggunakan Teori Pembuktian Negatif (*Negatif wettelijk Bewijstheorie*) seperti yang tampak dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi, ”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, hakim baru boleh menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Menurut Wirjono Projodikoro, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, ada dua manfaat dalam pembuktian negatif ini. Pertama, memang sudah selayaknya seorang hakim mempidana seseorang dengan keyakinan. Kedua, akan berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan⁸³

⁸² Bastianto Nugroho: *Peranan Alat Bukti Volume 32 No. 1*, Januari 2017 hlm 19

⁸³ Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia:1986).[253]

Dan barang bukti berupa :⁸⁴

- Satu lembar ijazah paket B tahun 2011 dengan no induk 269 an. Al munawarah
- Untuk dimusnahkan
- 3 lembar daftar nominasi tetap peserta ujian nasional paket B tahun pelajaran 2010/2011
- 2 lembar daftar kolektif hasil ujian nasional paket B tahun pelajaran 2010/2011

Dari penjelasan di atas penulis menganggap bahwa dalam penerapan materil ini hakim mengikuti aturan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, semua bukti yang di hadirkan di persidangan adalah bukti-bukti yang di dapat secara sah dan tidak di rekayasa. Bukti yang di hadirkan di persidangan sudah memuat Pasal 184 ayat 1 KUHP sehingga penerapan yang di lakukan sudah lah benar dan bukti yang di hadir kan juga sudah melebihi apa yang di anjurkan yaitu minimal 2 alat bukti yang menyatakan terdakwa bersalah dan patut untuk dipidanakan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemalsuan Ijazah Dalam Putusan No.61/Pid.B/2019/PN.Tkn

Pertimbangan hakim ini adalah rumusan masalah yang ke dua dalam skripsi yang penulis susun ini. Pertimbangan hakim ini menentukan hasil dari persidangan yang telah di dilaksanakan, nantinya pertimbangan hakim ini akan menentukan hasil putusan terhadap terdakwa apakah terdaknya di nyatakan bersalah atau tidak.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana akan sangat menentukan apakah putusan seorang hakim dianggap adil atau menentukan apakah putusannya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Disamping itu putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan kepada surat

⁸⁴ Ibid. hlm 2

dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum yang berisi fakta-fakta yang terjadi dalam suatu tindak pidana (delik) beserta aturan-aturan hukum yang dilanggar oleh terdakwa.⁸⁵

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon pertimbangan hakim sesuai dengan UU, hakim menjadikan UU No 20 tahun 2003 pasal 68 ayat 2 sebagai rujukan yang nantinya menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, di dalam UU tersebut terdapat unsur-unsur yang dapat di pidanakannya terdakwa.

Berkaitan dengan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dalam UU yang berlaku hukuman pemalsuan ijazah maksimal 5 tahun penjara. Dalam perkara ini yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Takengon hakim dalam putusannya menjatuhkan hukuman 6 bulan penjara jika di bandingkan dengan perkara pemalsuan lainnya yaitu No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks tentang penggunaan pemalsuan surat terdakwa di jatuhkan hukuman 10 bulan.⁸⁶ 6 bulan penjara terlalu sedikit yang di berikan hakim kepada terdakwa mengingat perbuatan terdakwa sudah merugikan orang lain. dan juga terdakwa sudah di lantik menjadi kepala desa meskipun sudah di ketahui menggunakan ijazah palsu.

Dari dua kasus ini sama-sama kita ketahui bahwa keduanya merupakan perbuatan melawan hukum yang sama-sama melakukan tindak pidana pemalsuan, namun hasil putusanya berbeda itu di karenakan hakim memiliki penilaian tersendiri untuk memutuskan hasil putusannya setelah melihat bukti-bukti serta saksi dan juga tingkah laku terdakwa di persidangan. pada perkara kasus di Pengadilan Negeri Takengon menggunakan UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang

⁸⁵Yagie Sagita Putra *Penerapan Prinsip Ultra Petita Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana*. UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017 hlm 15

⁸⁶ Herwindah Annisah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat*(Studi Kasus Putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks)mei 2017, hlm 58

Sistem Pendidikan Nasional sedangkan pada Pengadilan Negeri Makasar menggunakan Pasal 263 KUHP dalam tututannya.

Dalam pertimbangan hakim untuk menentukan putusan hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa hal ini juga di sebutkan di dalam wawancara. Pada bab sebelumnya penulis menyebutkan tentang 3 hal tahapan penjatuhan putusan oleh hakim yaitu:

1. Perbuatan pidana

Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dengan adanya bukti yang telah di hadirkan di persidangan, di ketahui terdakwa menggunakan ijazah palsu saat mencalonkan diri sebagai kepala desa.

2. Tanggungjawab pidana

Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang telah di dakwakan kepadanya maka dari itu terdakwa harus bertanggung jawab atas tindakannya dalam menggunakan ijazah palsu.

3. Pembedaan

Hakim menjatuhkan putusan atas bukti-bukti yang di hadirkan serta perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang di dakwakan dan bertanggungjawab atas tindakannya.

Menurut Van Bemmelen bahwa, “Hakim diberikan kebebasan dalam menentukan jangka waktu dari pidana dengan memilih antara minimum satu hari dengan maksimum yang diancamkan oleh pembuat Undang-undang terhadap delik yang bersangkutan⁸⁷

⁸⁷ Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier* , (Bandung: Binacipta, 1986), hlm. 53

Dalam wawancara penulis dengan Pengadilan Negeri Takengon yang di wakikan oleh juru bicara yaitu bapak Gani Muhammad menjelaskan tentang pertimbangan hakim bahwasanya hakim memiliki penilaian tersendiri dalam hal menjatuhkan putusan, hakim menilai dari karakteristik terdakwa dan tingkah laku terdakwa dalam persidangan dan menentukan hukuman yang sesuai sehingga keputusan yang di buat dapat di terima oleh jaksa penuntut umum maupun terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan hakim juga melihat dari tuntutan jaksa dan menilai kembali tuntutan tersebut dengan fakta-fakta yang ada di persidangan. Dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 menjelaskan juga mengenai yang membuat atau mengeluarkan ijazah di kenakan hukuman yang sama dengan yang menggunakan ijazah namun dalam kasus ini bapak Gani Muhammad mengatakan kalau yang menegeluarkan ijazah atau lembaga yang mengeluarkan tersebut tidak di pidanakan karena orang yang memberikan ijazah tersebut kepada terdakwa sudah meninggal dunia dan dalam tuntutan yang di ajukan oleh jaksa penuntut umum hanya yang menggunakannya saja yang menjadi terdakwa tetapi tidak pada yang membuat atau yang mengeluarkan ijazah tersebut.⁸⁸

Setelah terdakwa di kenakan hukuman terdakwa juga di copot dari jabatan sebelumnya yaitu Kepala Reje Arul Kumer Selatan melalui surat yang di keluarkan oleh Bupati Aceh Tengah No 141/463/2020 Tentang Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan Bedel Arul Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. bahwa berdasarkan Salinan putusan Mahkah Agung Nmor 3829 K/Pid.Sus/2019 dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan serta di jatuhkan hukuma 8 bulan penjara. Sehingga yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan sebagai Reje Arul Kumer

⁸⁸ Wawancara, Gani Muhammad, juru bicara pengadilan negeri takengon, 2022-28 januari

Selatan sebagaimana ketentuan pasal 32 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 Tentan Pemerintahan Kampung.

Pemberhentian Reje Arul Kumer Selatan telaah staff camat Silih Nara Nomor : 141/747/CSN/2020 Tanggal 17 juni 2020 perihal Mohon Petunjuk Status dan Pemilihan Reje Kampung Arul Kumer Selatan. Memberhentikan Saudara AL MUNAWARAH NIK:1104020704650001 dari jabatan sebagai Reje Arul Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara Kabupten Aceh Tengah.⁸⁹

Penasihat Hukum Terdakwa setelah mencermati dengan seksama unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 68 Ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan dalam kaitannya dengan fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana telah diutarakan Penuntut Umum di dalam Tuntutannya telah terpenuhi dan membenarkan telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 68 Ayat (2) UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penasehat hukum terdakwa mohon kepada majelis hakim hal-hal yang telah di sampaikan dalam nota pembelaan sekiranya majelis hakim sependapat maka dengan segala hormat penasehat hukum terdakwa mohon putusan yang seringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa belum pernah dihukum terkait dengan tindak pidana apapun;
- b. Terdakwa bersikap sopan selama di dalam persidangan;
- c. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam jawabannya;
- d. Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- e. Terdakwa amat sangat menyesali perbuatannya;

⁸⁹Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/467/DPMK/2020 Tentang Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan Bedel Arul Kumel Selatan Kecamatan Silihnara Kabupaten Aceh Tengah

- f. Terdakwa merupakan tulang punggung pencari nafkah bagi istri dan anak-anaknya yang masih dibawah umur, yang sangat membutuhkan juga belaian kasih sayang
- g. Menurut Saksi A (*de charge*) Abu Bakar, Idrus dan Samsul Bahri dibawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sepengetahuan para saksi sifat Terdakwa sangat baik terhadap warga Desa Alur Kumer Selatan dan Terdakwa berkelakuan baik dan tidak pernah membuat masalah atau bermasalah di Kampung.

Dalam hasil putusan yang di keluarkan oleh Pengadilan Negeri Takengon terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pemalsuan ijazah yang di peroleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat sehingga terdakwa di kenakan hukuman penjara selam 6 bulan. Dari penjelasan di atas dapat penulis katakan dalam pertimbangan hakim banyak hal yang harus hakim pertimbangan di mulai dari surat dakwaan jaksa penuntut umum sampai ke hal-hal yang tidak di atur UU. Dalam hal pertimbangan lainnya seperti masa hukuman di setiap perkara memiliki hasil yang berbeda di karenakan dakwaan jaksa penunntut umum dan hakim memiliki penilaian tersendiri terhadap suatu kasus seperti yang telah di jelas kan oleh juru bicara pengadilan negeri takengon di atas.

Menurut penulis dalam pertimbangan hakim dalam kasus pemalsuan ijazah ini hakim dalam pertimbangannya melihat dari bukti-bukti dan juga para saksi yang di hadirkan di dalam persidangan tersebut benar menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah dengan menggunakan ijazah tersebut untuk mendapatkan suatu hak yang dapat merugikan orang lain. Jika dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya pertimbangan hakim dalam putusan No 61/Pid.B/2019/PN.TKn telah sesuai. dalam teori yang di paparkan pada bab sebelumnya memuat banyak aspek yang harus di pertimbangkan. hakim

menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang pantas di dapatkan oleh terdakwa. Dengan menggunakan UU sebagai dasar tuntutan agar putusan hakim tidak merugikan pihak terdakwa maupun penggugat.

Dengan berbagai pertimbangan yang harus di pertimbangan hakim maka akan tercapainya suatu putusan dimana putusan ini memuat unsur-unsur yang di dakwakan sehingga putusan yang di jatuhkan oleh hakim kepada terdakwa memiliki dasar hukum.



BAB IV

A. Kesimpulan

Dari penjelasan yang telah penulis paparkan maka dapat di simpukan:


1. Dalam penerapan hukum pidana materil pada perkara pemalsuan ijazah yang terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Takengon yang di lakukan oleh terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan sebagai mana yang didakwakan, terdakwa diketahui melanggar pasal 68 ayat 2 UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional sehingga terdakwa di kenakan hukuman penjara selama 6 bulan.
2. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Takengon pertimbangan hakim sesuai dengan UU yang ada pada surat dakwaan, hakim menjadikan UU No 20 tahun 2003 pasal 68 ayat 2 sebagai rujukan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan, di dalam UU tersebut terdapat unsur-unsur yang telah dilakukan terdakwa sehingga dapat di pidanakan. Hakim juga mempertimbangkan dari keterangan saksi yang mengatakan bahwa entri data peserta ujian paket B setara SMP 2011, nama terdakwa tidak tercantum dalam lampiran data peserta ujian paket B pada UPTD/SKB Kab. Aceh Tengah, Hakim juga mempertimbangan tingkah laku terdakwa di persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis ingin memberikan saran:

1. Demi terwujudnya dunia pendidikan yang lebih baik alangkah baiknya hakim ataupun pihak kepolisian serta dinas pendidikan untuk memberikan

- pemahaman kepada warga untuk tidak melakukan pemalsuan ijazah agar terhindar dari pelanggaran hukum serta mengedukasi warga agar patuh terhadap peraturan dan juga proses dari pada mendapatkan ijazah yang layak sehingga tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri.
2. memberikan dorongan kepada warga untuk selalu mengikuti proses yang telah di terapkan sebagaimana mestisnya sehingga warga dapat dengan nikmat dan tenang mengikuti kegiatan dan dapat berkompetisi dengan jujur dan tidak melakukan kecurangan apapun sehingga warga yang ikut berkompetisi dapat merasakan keadilan dalam mendapatkan sesuatu yang di inginkan dan dapat di baganggakan baik untuk diri sendiri maupun orang terdekat.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo persada, 2001)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag I*, Grafindo, Jakarta ,2002,
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, 2013
- Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990,
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya bakti, 2004)
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum* (Ghalia Indonesia 1986)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar maju 2008)
- Bastianto Nugroho: Peranan Alat Bukti Volume 32 No. 1, Januari 2017
- Barda Nawai Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012
- Bemmelen, J.M. Van, *Hukum Pidana 2 Hukum Penitensier* 1986, Binacipta, Bandung,
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. , Jakarta,: PT Pradnya Paramitha 2007
- .S.T.Kansil,Engelin R Palandang,Altje agustin musa,*Tindak pidana dalam undang undang nasional*,Jakarta,2009
- Chairul Huda, *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2003
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008)

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa (Edisi Keempat) Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Eddy O. S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, 2016
- Hilaman Hadikusma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni Bandung, 1992
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2010)
- Marzuki, *Metodelogy Riset* (Yogyakarta : PT. Hanindita Offset, 1983)
- M. Marwan dan Jimmy P, M. *Kamus Hukum*, Reality Publishe, Surabaya 2009
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi,) Rineka Cipta, Jakarta, 2015
- M. Haryanto, *Bahan Ajar Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, 2017
- Mohammad Ekaputra, *Dasa-dasar hukum Pidana edisi 2*, Usu Press, medan, 2015
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesai*. PT. Citra Aditya Bakti, . Bandung, 1997
- P. A. F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010),
- R. Soesilo, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor 1991,
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta :Universitas Indonesia 1986)
- Sudarto, *Metodelogy Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012
- S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia* ,Cetakan ke-2, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1988
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum* (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Raja grafindo persada, Jakarta, 2010
- TopoSantoso, *Kriminologi, Rajawali Pers*, Jakarta, 2001

B. Skripsi dan Jurnal

- Angel Michelle Karinda, *Kajian Yuridis Tentang Pemalsuan Ijazah Menurut Pasal 263 KUHP*. Lex Crimen Vol. V/No. 6/Ags/2016
- Bella Reza Dwi Putri dan Ida Keumala Jeumpa. Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah (*Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh*). JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 3, No.2 Mei 2019
- Dewi Kartika Sari, *Analisis Kasus Pemalsuan Ijazah Dan Transkrip Nilai Universitas Islam Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Studi Putusan Nomor 123/PID.B/2014/PN.YYK)*. Recidive Volume 4 No. 2 Mei- Agustus 2015
- Denis Mata Lata, *Upaya Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penggunaan Ijazah Plasu Oleh Pejabat Di Kabupaten Ogan Komering Ilir*. Skripsi Fak. Hukum. Indralaya 2019
- Hery Firmansyah dan Imelda Yohana Dewi, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengguna Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilihan Umum Legislatif (CONTOH KASUS PUTUSAN NOMOR: 196 K/PID.SUS/2016)*, jurnal ilmiah ilmu hukum, Volume 17, No. 1, Juni 2019
- Hery Firmansyah dan Imelda Yohana Dewi, *Wawancara, dengan Bapak Abdul Ficar Dosen Universitas Trisakti* (Jakarta: Universitas Trisakti, 26 April 2019
- Herwindah Annisah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat (Studi Kasus Putusan No. 684/Pid.B/2016/PN.Mks)*
- Mutia Puspita Devi, Rofikah. *Analisis Hukum Terhadap Pemalsuan Ijazah Dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Di Indonesia (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.MPw)*. Recidive Volume 4 No. 3 Sep.- Des. 2015
- Winda Wahyu Ningtyas, H. Abd Wahid dan Diyan Isnaeni. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penggunaan Ijazah Palsu Oleh Anggota DPRD Dalam Pemilu Legislatif. (Studi di Kabupaten Probolinggo)*. Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Volume 27 Nomor 4, Januari 2021.
- UBELAJ, Volume 1 Number 1, April 2017

C. Putusan Pengadilan/Wawancara/Undang-Undang

Putusan Negeri Takengon Nomor 61/Pid.B/2019/PN Tkn

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Gani Muhammad, wawancara, *Pengadilan Negeri Takengon*

Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/467/DPMK/2020 Tentang Pemberhentian Reje Dan Pengangkatan Bedel Arul Kumel Selatan Kecamatan Silihnara Kabupaten Aceh Tengah



SURAT PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax: 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 3238/Un.08/FSH/PP.009/08/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut,
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat
- Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 - Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama
- Menunjuk Saudara (i)
- Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Riza Afran Mustaqim, M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (ii)
- Nama : Hafidz Akbar
NIM : 160106093
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Tinjauan Yundis Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah Di Kampung Arul Kumer Selatan Kecamatan Siliharna Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon No 61/Pid.B/2019/FN TkN)
- Kedua
- Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga
- Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021.
- Keempat
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 3 Agustus 2021
Dekan


Muhammad Siddiq

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Ilmu Hukum;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 415/Un.08/FSH.I/PP.00.9/01/2022
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Hakim Pengadilan Negeri Takengon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **HAFIDZ AKBAR / 160106093**
Semester/Jurusan : XII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : pasar pagi lama

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemlasuan Ijazah di Kampung Arul Kumer Selatan Kecamatan Silihara Kabupaten Aceh Tengah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon No 61/Pid.B/219/PN.Tkn)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 20 Januari 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 30 Juni 2022

Dr. Jabbar, M.A.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TAKENGON No 61/Pid.B/2019/PN.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2019/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Al Munawarah Bin Abdullah;
Tempat lahir : Aceh Tengah;
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/25 Juni 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Arul Kumer Selatan, Kec. Silih Nara, Kab. Aceh Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani (Reje Kampung Arul Kumer Selatan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2019 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2019 sampai dengan tanggal 3 April 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 13 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;

Terdakwa dialihkan penahanannya dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan penahanan Kota Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN Tkn

Ditaman

Kepertahanan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadili untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya kendala terkait dengan akses dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi/keperwakilan Mahkamah Agung RI melalui Email: departemen@mahkamahagung.go.id. Telp: 021-382 2338 (ext 316)

Halaman 1

FOTO WAWANCARA



Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/463/DPMK/2020



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتى اچيه تنه

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 141/463/DPMK/2020

TENTANG

PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL ARUL KUMER SELATAN
KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan salinan putusan Mahkamah Agung Nomor 3829 K/Pid.Sus/2019, Saudara Al Munawarah Reje Arul Kumer Selatan dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan serta dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, sehingga yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan sebagai Reje Arul Kumer Selatan sebagaimana ketentuan Pasal 32 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
- b. bahwa untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat di Kampung Arul Kumer Selatan, dilaksanakan oleh Bedel Arul Kumer Selatan;
- c. bahwa pemberhentian Reje Arul Kumer Selatan berdasarkan Telaahan Staf Camat Silih Nara Nomor : 141/747/CSN/2020 tanggal 17 Juni 2020 perihal Mohon Petunjuk Status dan Pemilihan Reje Kampung Arul Kumer Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
7. Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Keuchik di Aceh;
8. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN REJE DAN PENGANGKATAN BEDEL ARUL KUMER SELATAN KECAMATAN SILIH NARA KABUPATEN ACEH TENGAH
- KESATU : Memberhentikan **Saudara AL MUNAWARAH** NIK. 1104020704650001 dari jabatan sebagai Reje Arul Kumer Selatan Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah.
- KEDUA : Memberhentikan **Saudara HELMI** NIP. 19650407 1986 1 003, Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Camat Silih Nara dari jabatan sebagai Bedel Arul Kumer Selatan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 141/437/DPMK/2019 tanggal 5 Agustus 2019.
- KETIGA : Mengangkat **Saudara ASMI** NIP. 19700207 201001 1 005, Pengadministrasi Umum pada Kantor Camat Silih Nara sebagai Bedel Arul Kumer Selatan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak pelantikan.
- KEEMPAT : Bedel Arul Kumer Selatan berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat serta memfasilitasi proses pemilihan Reje Arul Kumer Selatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kepadanya diberikan tunjangan/penghasilan selain penghasilan tetap.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 27 Juni 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Tembusan :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
2. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Tengah di Takengon.
6. Camat Silih Nara di Angkup.
7. Ketua Rayat Genap Mufakat Kampung Arul Kumer Selatan di Kampung Arul Kumer Selatan.
8. Yang bersangkutan di tempat.